



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA
Jalan Diponerogo No. 2
Telp. (0624) 21194-25325 PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara
(309 ayat (2) KUHP)

Nomor : 36/ Pid.C / 2020 / PN Pya

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZURIATUN ;
Tempat lahir : Senayan ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **MADE WARDIKA, S.H, FUAD, S.H DAN RATNI, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor IDA WARDIKA & PARTNERS beralamat di Jalan Tunjung No. 7, Lingkungan Belantung, Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 41/SK-HK/2020/PN Pya ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal **26 Agustus 2020** tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD SYAUQI, S.H. Hakim ;

ANAS MUNJIR MALIK, SH. Panitera Pengganti ;

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Batukliang ;

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dsn.Sengkerang I, Ds. Sengkerang, Kee. Praya Timur,Kab. Loteng telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ringan, dimana korban An. SAHNI dan tersangka An.ZURIATUN. Kronologis kejadian berawal dari suami pelaku An.NURSELI merusak pagar milik korban karena mobil suami pelaku tidak bisa melewati jalan tersebut, sehingga suami pelaku merusak pagar dan memindahkan batu yang sedang berada di depan rumah korban.kemudian melihat kejadian tersebut korban keberatan dan memaki suami pelaku, karena pelaku tidak terima suaminya di maki akhirnya pelaku berkata kepada korban "jangan berkelahi dengan lakilaki" kemudian korban pun tidak mendengarkan pelaku sehingga pelaku langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali, setelah korban pun melakukan perlawanan dengan mendorong pelaku dan akhirnya pelaku dan korban saling dorong mendorong hingga keduanya terjatuh. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Loteng..

Perbuatan Tersangka melanggar Pasal 352 KUHP dan atas Surat Catatan dari Kepolisian Resor Lombok Tengah tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi SAHNI Alias INAQ ANI** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah Pengerusakan pagar dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong saksi dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hinga terlepas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

- Saksi **MURNIATI Alias INAQ ADi** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadian tersebut hanya saat kejdian saksi datang meleraai perkelahian Terdakwa ZURIATUN dengan korban SAHNI Alias INAQ ANI yangmana cara saksi meleraai adalah dengan cara menarik rambut Terdakwa ZURIATUN ;
- Bahwa setahu saksi dasar dari perkelahian tersebut adalah masalah pengrusakan pagar milik korban yang dilakkan oleh suami Terdakwa ZURIATUN ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- Saksi **MUHAMAD HADI BASUKI**, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong saksi dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hinga terlepas ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dasar dari perkelahian tersebut adalah masalah pengerusakan pagar milik korban yang dilakkan oleh suami Terdakwa ZURIATUN ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- Saksi **MUHAMMAD SAMSUL HADI**, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong saksi dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hingga terlepas ;
 - Bahwa setahu saksi dasar dari perkelahian tersebut adalah masalah pengerusakan pagar milik korban yang dilakkan oleh suami Terdakwa ZURIATUN ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- Saksi **NURSELI**, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari MURNIATI yang menolong saksi dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hingga terlepas ;

- Bahwa setahu saksi dasar dari perkelahian tersebut adalah masalah pemindahan batu yang menghalangi jalan yangmana batu tersebut diletakkan oleh saksi SAHNI sehingga saksi memindahkan batu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- Saksi **JUMINGRE**, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong saksi dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hingga terlepas ;
 - Bahwa setahu saksi dasar dari perkelahian tersebut adalah masalah pemindahan batu yang menghalangi jalan yangmana batu tersebut diletakkan oleh saksi SAHNI sehingga saksi memindahkan batu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kejadian berawal dari suami pelaku An.NURSELI merusak pagar milik korban karena mobil suami pelaku tidak bisa melewati jalan tersebut, sehingga suami pelaku merusak pagar dan memindahkan batu yang sedang berada di depan rumah korban.kemudian melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut korban keberatan dan memaki suami pelaku, karena pelaku tidak terima suaminya di maki akhirnya pelaku berkata kepada korban "jangan berkelahi dengan lakilaki" kemudian korban pun tidak mendengarkan pelaku sehingga pelaku langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali, setelah korban pun melakukan perlawanan dengan mendorong pelaku dan akhirnya pelaku dan korban saling dorong mendorong hingga keduanya terjatuh;

- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa saat itu sampai bisa menampar korban SAHNI hanya saja pada saat itu terdakwa hanya menangkis serangan dari korban SAHNI yang akan melakukan memukul terhadap Terdakwa dengan cara terdakwa memukul dengan kayu dan melepar terdakwa dengan cara menggunakan batu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa juga mengalami lupa lebam pada bagian pipi kiri dan lebam pada perut akibat lemparan batu yang dilakukan oleh korban sahani :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

- Saksi **ISNAWATI**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong Terdakwa ZURIATUN dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hingga terlepas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **ADI, JS**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZURIATUN yang terjadi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa ZURIATUN menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi SAHNI mendorong Terdakwa ZURIATUN selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi SAHNI dan Terdakwa ZURIATUN yangmana kemudian datanglah saudari MURNIATI yang menolong Terdakwa ZURIATUN dengan cara menjambak rambut Terdakwa ZURIATUN hingga terlepas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun. Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Korban Sahni;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari suami Terdakwa yaitu Saksi Nurseli memindahkan batu yang sedang berada didepan rumah saksi Korban Sahni, kemudian Saksi Korban Sahni keberatan dan memaki Saksi Nurseli dan Terdakwa yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Saksi Korban Sahni "jangan berkelahi dengan laki-laki", setelah itu, Terdakwa dan Korban pun terlibat perkelahian;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi, tangan kanan Terdakwa secara spontan mengarah ke pipi Saksi Korban Sahni sebanyak satu kali, dan setelah itu Korban dan Terdakwa saling dorong dan datang saksi Mutiadi untuk meleraikan dengan cara menarik rambut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan bukti Visum Et Revertum Nomor 800/80/TU/2020 yang ditandatangani oleh dr. Martina Rizki Prihartini G. Dokter pada UPTD Puskesmas Mujur dengan hasil pemeriksaan
 - a. Terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dengan ukuran luka tiga centimeter kali empat centimeter;
 - b. Terdapat luka memar pada siku sebelah kiri dengan ukuran luka tiga centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda padat atau benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menimbulkan luka, rasa sakit pada tubuh orang lain ;

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap



orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa ZURIATUN mengakui identitasnya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad. 2 Menimbulkan luka rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan luka, rasa sakit pada tubuh orang lain dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun. Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Korban Sahni;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut berawal dari suami Terdakwa yaitu Saksi Nurseli memindahkan batu yang sedang berada didepan rumah saksi Korban Sahni, kemudian Saksi Korban Sahni keberatan dan memaki Saksi Nurseli dan Terdakwa yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Saksi Korban Sahni "jangan berkelahi dengan laki-laki", setelah itu, Terdakwa dan Korban pun terlibat perkelahian dan saat perkelahian tersebut terjadi tangan kanan Terdakwa secara spontan mengarah ke pipi Saksi Korban Sahni sebanyak satu kali, dan setelah itu Korban dan Terdakwa saling dorong dan datang saksi Mutiadi untuk meleraikan dengan cara menarik rambut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan bukti Visum Et Revertum Nomor 800/80/TU/2020 yang ditandatangani oleh dr. Martina Rizki Prihartini G. Dokter pada UPTD Puskesmas Mujur dengan hasil pemeriksaan

- c. Terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dengan ukuran luka tiga centimeter kali empat centimeter;
- d. Terdapat luka memar pada siku sebelah kiri dengan ukuran luka tiga centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda padat atau benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya membela diri dikarenakan serangan saksi Korban Sahni, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (*Noodweer*) mempunyai arti seseorang tidak dipidana walaupun melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, dengan syarat orang tersebut melakukan tindakan itu karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban Sahni pada saat perkelahian tersebut terjadi tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, hal ini dikarenakan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Murtiani dan Muhammad Hadi Basuki bahwa Terdakwa secara spontan langsung memukul saksi Korban Sahni ketika saksi Korban Sahni mendorong Saksi Nurseli dan Terdakwa karena merasa keberatan telah dipindahkannya batu didepan rumah Saksi Sahni.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang seimbang atas ancaman yang diterima Terdakwa atau suami Terdakwa Saksi Nurseli, sehingga Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat rasa sakit dan luka pada



orang lain yaitu saksi Korban Sahni, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan penganiayaan ringan, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Sahni mengalami Luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat, Pasal 352 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZURIATUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh MUHAMMAD SYAUQI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh NILUH PUTU TITIN RAHAYU SUTRISNA, S.Tr.k Penyidik Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANAS MUNIR MALIK, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.